

**PELAKSANAAN WEWENANG WALIKOTA KOTA PALEMBANG  
DALAM RANGKA OPTIMALISASI SUMBER DAYA PARIWISATA  
YANG BERKELANJUTAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Prodi Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**M.ALIF ABUBAKAR**

**02011381722389**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : M. ALIF ABUBAKAR

NIM : 02011381722389

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**PELAKSANAAN WEWENANG WALIKOTA KOTA PALEMBANG  
DALAM RANGKA OPTIMALISASI SUMBER DAYA PARIWISATA  
YANG BERKELANJUTAN**


Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

NIP. 196304121990031002



Wahyu Ernarningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702241979032001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Alif Abubakar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722389  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Juli 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

  
M. Alif Abubakar  
02011381722389

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,  
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabat – Sahabatku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN WEWENANG WALIKOTA KOTA PALEMBANG DALAM RANGKA OPTIMALISASI SUMBER DAYA PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN” Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Penulis tetap berusaha agar skripsi ini dapat selesai dalam tepat waktu. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2022



M. Alif Abubakar

02011381722389

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua Orang Tua saya yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing saya tanpa lelah dan telah mengorbankan waktunya untuk membantu saya serta memberikan dukungan, nasihat, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah bersedia membimbing saya tanpa lelah, telah mengorbankan

waktunya untuk membantu saya, memberikan nasihat, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan hal lainnya selama saya melaksanakan perkuliahan hingga selesai;
10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta nasihat kepada mahasiswa-mahasiswanya;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama saya melaksanakan studi;
12. Kedua Kakak saya yang saya sayangi, Asri Gita, Fitri Ayunia Ananda, terimakasih atas do'a, bantuan, dan hal lainnya yang kalian berikan kepada saya, semoga kita menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua;
13. Teman-Teman Misi Bisnis, Rifki Alhadi, M.Jerri Diansyah, M.Taufik Elzar, Adelia Mayang Sari, Indah Mellyna, terimakasih untuk pengorbanan waktu nya semoga kita bisa menjadi orang yang sukses;
14. Teman-Teman Wacana Forever, Utari Ramadhani, Selvi Utari, Ditiya Salsabila, Rifki Alhadi, M.Aqiel Fadjri, Fernando;
15. Teman-Teman Pengacara, M.Gurun Sarimuda, Eka Arni, Yunita Novia;

16. Teman-Teman seperjuangan LSO OLYMPUS Angkatan 2017 kampus Palembang, Ria Palmas, Adelia Mayang Sari, Ditiya Salsabila, M.Robin Pranata, M.Janis Hisbulah, Oklandy Alwi, Hamka Alzihni, Bayu Adjie Fahlevi, M.Vidi Pratama, terimakasih untuk bantuannya selama perkuliahan ini, semoga kita bisa menjadi orang yang sukses;
17. Teman-Teman dan senior Fakultas Hukum , Kak Aina, Kak Miftah, Kak Dinda, Kak Ibnu, Mutiara, Cici, Ardi, Dharby, Hengki, Reyhan, Fahmi, Yuli, Anis, Mita, Hanina, Tiara, Zainudin, Atilah, Opang, Nevio, dan teman-teman yang lainnya, terimakasih atas waktu, masukan dan nasihatnya selama pengerjaan skripsi ini;
18. Teman-Teman dari Keluarga besar eksportir Sumatera Selatan, terima kasih atas waktu selingannya dalam masa pengerjaan skripsi;
19. Teman-Teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
20. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan pengalaman kepada saya selama mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);

21. Kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam melakukan penelitian skripsi ini;

22. Serta semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi semua pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2022



M. Alif Abubakar

02011381722389

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Ruang lingkup .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Teori Kewenangan.....	12
2. Teori Kordinasi .....	15
3. Teori Kepastian Hukum.....	17
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	21
5. Lokasi Penelitian.....	21
6. Populasi dan Sample .....	22
7. Tehnik Analisis Data .....	22
8. Tehnik Penarikan kesimpulan.....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata.....</b>	<b>24</b>

1.	Pengertian Pariwisata.....	24
2.	Pariwisata Berkelanjutan.....	25
3.	Ciri-ciri pariwisata Berkelanjutan.....	27
4.	Sistem Pariwisata.....	28
5.	Usaha Wisata.....	29
6.	Daya Tarik Wisata.....	30
7.	Optimalisasi Sumber Daya Pariwisata.....	31
	<b>B. Tinjauan Umum Tentang Wewenang.....</b>	<b>35</b>
1.	Pengertian Wewenang.....	35
2.	Sumber Kewenangan.....	38
3.	Jenis-jenis Kewenangan.....	39
4.	Sifat Kewenangan.....	41
	<b>BAB III : PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
	<b>A. Pelaksanaan Wewenang Walikota Kota Palembang Dalam Rangka Pariwisata Berkelanjutan.....</b>	<b>43</b>
1.	Optimalisasi Sumber Daya Pariwisata Berkelanjutan.....	49
2.	Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Pariwisata Di Kota Palembang..	56
	<b>B. Hambatan Dalam Rangka Optimalisasi Sumber Daya Pariwisata Yang Berkelanjutan di Kota Palembang.....</b>	<b>59</b>
1.	Pemetaan Sumber Daya Pariwisa.....	61
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kota Palembang.....	62
3.	Keterbatasan Dana.....	64
4.	Minimnya sarana dan prasarana MICE berskala besar.....	65
5.	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Sapta Pesona.....	68
	<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>74</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>75</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Pariwisata berkelanjutan adalah konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, social budaya, dan ekonomi. Pariwisata dapat meliputi transportasi utama ke lokasi umum, transportasi lokal, akomodasi, hiburan, rekreasi, makanan, dan belanja. Maka dari itu Penulis tertarik untuk membahas tentang beberapa hal sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Walikota Kota Palembang dalam rangka Optimalisasi sumber daya pariwisata yang berkelanjutan serta kordinasi dengan unit kerja lainya? 2. Apa yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka Optimalisasi Sumber Daya Pariwisata yang Berkelanjutan?, Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis-Empiris, menggunakan data di lapangan beserta data yang ada, perundang-undangan, sejarah, serta menggunakan metode Induktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pelaksanaan Pariwisata di Kota Palembang sepenuhnya di pegang oleh Walikota Kota Palembang sesuai dengan Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 pasal 4 angka (1), akan tetapi Walikota Kota Palembang selaku kepala pemerintah mendelegasikan pelaksanaan Pariwisata Kota Palembang ke Dinas Pariwisata Kota Palembang selaku SKPD Kota Palembang (Satuan Kerja Perangkat Daerah), 2. yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Palembang adalah pemetaan, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Keterbatasan Dana, Minim Sarana dan Prasana MICE, Kesadaran Masyarakat yang kurang mengetahui Sapta Pesona.

**Kata Kunci:** *Pariwisata, Optimalisasi Sumber daya Pariwisata, Sapta Pesona*

Pembimbing Utama,



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196304121990031002**

Pembimbing Pembantu,



**Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195702241979032001**

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



**Dr. Iza Rumesten R.S.S.H., M.Hum.**

**NIP. 198109272008012013**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki banyak potensi alamnya yang indah, berbagai flora dan fauna dan beragam budaya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat memperoleh devisa yang banyak dalam kelangsungan dunia pariwisata. Pariwisata dipandang secara umum sebagai bidang yang bisa memajukan dan mengembangkan kegiatan pembangunan, terbentuknya lapangan pekerjaan dan usaha baru. Dalam pariwisata sarana dan prasarana wisata itu sendiri yang tentunya sangat dibutuhkan untuk memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata. Semakin lengkap dan memadai sarana dan prasarana yang tersedia di tempat wisata akan mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk menikmati objek wisata tersebut. Keanekaragaman hayati, keindahan alam dan keragaman budaya yang dimiliki setiap daerah di Tanah Air Indonesia merupakan suatu anugerah Tuhan dan menjadi modal utama dalam kepariwisataan di Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang menganut Desentralisasi yang mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu terdiri atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah

---

<sup>1</sup> Suwanto, Gamal, 2004, *Dasar – Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi, hlm.13

tangga daerah. Pada pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan 12 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pemberian otonomi kepada daerah pada hakikatnya adalah agar suatu daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri dan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan fisik, ketentraman, dan ketertiban umum. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>3</sup>

Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat dan menggunkan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam era otonomi daerah sangat besar, karena Pemerintah Daerah dituntut kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 6 dan 12, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> HAW.Widjaya, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.21-22

<sup>4</sup> Amsali. S. Sembiring, *Sari Kuliah Hukum Administrasi Daerah*, hlm.19

Dari sisi pendapatan asal daerah, Pajak daerah sangat diandalkan sebagai pemasukan daerah, oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sebab salah satu sumber daya yang terdapat pada tiap daerah adalah Pariwisata dari berbagai potensi yang ada, Pembangunan dan Pertumbuhan pariwisata akan berpengaruh langsung bagi pergerakan daerah itu sendiri.

Pariwisata merupakan fenomena yang sangat kompleks dan bersifat unik. Pariwisata menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan hingga beragam wisata minat khusus. Pariwisata juga memiliki komponen yang berhubungan dengan sebuah sistem pembangunan nasional. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang baik dalam penanganannya. Dalam kedudukannya saat ini, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional yang senantiasa harus dikembangkan dan ditingkatkan.

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi pariwisata dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan kewirausahaan nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam garis besarnya telah disebutkan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan juga kesempatan

berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pengusaha.<sup>6</sup>

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yang dimana dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah dan juga kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penyelenggaraan Kepariwisataan ialah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
3. Melestarikan alam, Lingkungan dan Sumber daya ;
4. Memajukan Kebudayaan ;

---

<sup>5</sup> Pradana, 2012, *Aktivitas Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan*, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm. 1

<sup>6</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja ;
6. Memupuk rasa cinta serta kebanggan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar Daerah dan Bangsa ;
7. Mengangkat Citra Daerah ;
8. Memperkuat kearifan lokal ;
9. Menggali dan Mengembangkan potensi Ekonomi, Kewirausahaan, Sosial, Budaya, dan Teknologi Komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan ;
10. Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, Regional dan Nasional ; dan
11. Mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>7</sup>

Di Sumatera Selatan, yang juga merupakan salah satu provinsi tujuan wisata di wilayah Indonesia, secara khusus di Kota Palembang terdapat banyak obyek wisata yang sangat potensial dan tentu sangat berpengaruh dalam kinerja perekonomian Palembang. Kota Palembang merupakan tujuan wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Diantaranya Sungai Musi, Masjid Agung, Kampung Kapiten, Rumah Rakit/Rumah Panggung, Jakabaring Sport City,

---

<sup>7</sup> Pasal 3, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Kampung Al Munawar, Taman Makam & Monkey Forest Bagus Kuning, Pulau Kemaro, Bukit Siguntang, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS), Pulau Kemaro, Makam Kawah Tekurep, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II), Ki Gede Ing Suro, Lorong Basah Night Culinary, Pedestrian Sudirman /Sudirman Walk, dan Museum Balaputra Dewa, LRT (*Light Rail Transit*), Pusat Kerajinan Songket, Taman Punti Kayu, dan terdapat Al-Qur'an besar yang bernama Al-Qur'an Al-Akbar yang mendapatkan Rekor Muri Sebagai Al-Qur'an Terbesar di Indonesia. Potensi pariwisata lainnya adalah potensi wisata kuliner. Beberapa jenis kuliner yang ada di kota Palembang adalah nasi minyak, pempek, model (ikan, gandum), tekwan, otak-otak, pangsit ikan, sate ikan belido, rujak mie, mie celor, burgo, lakso, celimpungan, pindang (patin, baung, udang, iga), tempoyak, pepes, es kacang merah, kerupuk dan kemplang, lempok durian, martabak manis, martabak India, berbagai jajanan pasar (kue lumpang, sarikaya, bolu masuba, bolu 8 jam, bolu kojo, enggak ketan, kue lapis, jongsong, ketan kuning, bongkol, kolak durian.

Implementasi strategi pariwisata berkelanjutan di Kota Palembang sebagai berikut :

- a. Melanjutkan Visit Musi berupa penambahan event dengan Inovatif dan Alternatif.
- b. Menjaga dan meningkatkan Objek Daya Tarik Wisata (*ODTW*) yang unggulan di wilayah Kota Palembang.

- c. Membangun fasilitas yang mendukung MICE (*Meeting, Incentiv, Convention, Exhabtion*) seperti penyediaan gedung pertemuan/konvensi, gedung pameran, dan fasilitas lainnya.
- d. Pelatihan capacity building bagi SDM pariwisata terutama kegiatan pendukung Berbasis MICE.
- e. Perencanaan dan pembangunan wisata buatan untuk mendukung MICE.
- f. Memperbaiki dan memelihara infrastruktur aksesibilitas yang ada.
- g. Memberdayakan masyarakat terutama dalam meningkatkan produk industri rumah tangga pendukung oleh-oleh Kerupuk, Pempek, Kain Songket, dll.
- h. Perencanaan kawasan Wisata/Resort terutama kawasan Terintegrasi untuk pelatihan outbond untuk mendukung MICE.

Adapun objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Palembang pada tahun 2008-2018 berdasarkan pada RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1.

**Daya Tarik Wisata di Wilayah Pengembangan Pariwisata I (WPP)  
berdasarkan pada RIPPDA Prov. Sumsel Tahun 2008-2018**

No	Nama DTW	Kabupaten/Kota
1	Hutan Kota Pundi Kayu	Palembang
2	Pulo Kerto	Palembang
3	Sungai Musi	Palembang
4	Bagus Kuning	Palembang
5	Benteng Kuto Besak	Palembang
6	Bukit Siguntang	Palembang
7	Jembatan Ampera	Palembang
8	Kampung Arab 10 Ulu	Palembang
9	Kampung Arab 12 Ulu	Palembang
10	Kampung Kaiten 7 Ulu	Palembang
11	Kantor Walikota	Palembang
12	Kelenteng 9 Ulu	Palembang
13	Kerajinan Rotan 1 Ilir	Palembang
14	Komplek Assegaf	Palembang
15	Makam Kawah Tengchurep	Palembang
16	Makam Ki Gede In Suro Mudo	Palembang
17	Makam Ki Gede In Suro Tuo	Palembang
18	Makam Sabongkinkin	Palembang
19	Masjid Ki Merogan	Palembang
20	Masjid Agung	Palembang
21	Masjid Lawang Kidul	Palembang
22	Masjid Sungai Lumpur	Palembang
23	Monpera	Palembang
24	Monumen Perjuangan Front Kanal	Ogan Ilir
25	Monumen Perjuangan Kemerdekaan Front Simpang	Ogan Ilir
26	Museum Balaputra Dewa	Palembang
27	Museum Sutan Mahmud Badarudin II	Palembang
28	Pasar Tradisional 16 Ilir	Palembang
29	Permukiman Lama 3-4 Ulu	Palembang
30	Pulo Kemaro	Palembang
31	Pusat Kerajinan Songket 32 Ilir	Palembang
32	Pusat Kerajinan Ukir 19 Ilir	Palembang
33	Rumah Limas	Palembang
34	Rumah Panggung	Palembang
35	Rumah Rakit	Palembang
36	Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya	Palembang
37	Kawasan Agropolitan Agro Techno Park	Ogan Ilir
38	Kawasan Pertamina	Palembang

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1, ada sebanyak 35 objek kawasan wisata yang menjadi daya tarik wisatawan di Kota Palembang pada Tahun 2008-2018. Dalam kegiatan penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Palembang yang

berwenang mengatur dan juga mengelola kegiatan Kepariwisata diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah berada pada Walikota.<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang kewenangan dibidang pariwisata yang dimiliki oleh walikota, antara lain :

1. Menyusun dan Menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota ;
2. Menetapkan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ;
3. Menetapkan data tarik wisata Kabupaten/Kota ;
4. Melaksanakan Pendaftaran, Pencatatan, dan Pendataan usaha Pariwisata ;
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya ;
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya ;
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru ;
8. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten/Kota ;
9. Memelihara dan melestarikan data tarik Wisata yang berada di wilayahnya ;

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

10. Menyelenggarakan Bimbingan masyarakat sadar Wisata;
11. Mengalokasikan Anggaran kepariwisataan.<sup>9</sup>

Sebagai contoh keseriusan Pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan sumber daya pariwisata berkelanjutan, pemerintah kota Palembang melakukan Restorasi anak sungai di beberapa tempat agar dapat mencontoh kanal-kanal di Kota Venesia dari Itali. Yakni berupa anak sungai yang layak menjadi tempat pariwisata baru di Kota Palembang, berdasarkan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (*BBWS*) Sumatera VIII Birendranjana Mengatakan “Dari total panjang anak-anak sungai di Palembang 11 kilometer, pengerjaan awal akan dilakukan tahun ini baru 800 meter di sisi Sungai Sekanak, dengan menghabiskan dana Rp 38 miliar, ” kata Birend ketika dijumpai usai paparan restorasi Sungai Sekanak-Lambidaro, Kamis (4/3/2021).”<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan juga sesuai dengan Visi Kota Palembang yaitu Palembang Emas Darussalam 2023, maka perlu melakukan penelitian dalam proposal skripsi saya, judul **PELAKSANAAN WEWENANG WALIKOTA KOTA PALEMBANG DALAM RANGKA OPTIMALISASI SUMBER DAYA PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN**

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> <https://rri.co.id/palembang/metropolitan/987525/anak-sungai-musi-akan-disulap-mirip-kanal-kanal-di-venesia-italia>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2021, Pukul 23.40 Wib

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Walikota Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan?
2. Apa yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Wewenang Walikota Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa, Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara Teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai kenyataan yang terjadi.
- b. Bagi Masyarakat, Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

## **E. Ruang lingkup**

Agar Penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang akan di bahas pada skripsi ini hingga menimbulkan kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Wewenang Walikota Kota Palembang, Bagaimana Koordinasi Walikota Kota Palembang dengan Unit Kerja lainnya, Dan apa yang menjadi hambatan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Teori Kewenangan

Dalam negara hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.<sup>11</sup> Artinya adalah setiap kewenangan dan tindakan negara atau penguasa, tidak lain

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Halim, 2011, *Dasar-Dasar Politik Negara Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada, hlm. 8

didasarkan oleh hukum atau dalam arti yang lain telah diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi seluruh pergaulan hidup masyarakat.

Maka dari itu suatu negara hukum ataupun sistem pemerintahan membutuhkan kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.<sup>12</sup>

Di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : "wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, "TENTANG WEWENANG", Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, hlm.1

tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.<sup>13</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>14</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,<sup>15</sup> yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal

---

<sup>13</sup> Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, hlm.76

<sup>14</sup> Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, Hlm.68

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.69

ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”. Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal.<sup>16</sup>

## 2. Teori Kordinasi

Dalam menjalankan perintah sesuai peraturan yang telah ada maka setiap pemegang kekuasaan atau penguasa dalam negara hukum membutuhkan kordinasi dalam setiap instansi yang saling berkaitan satu sama lain.

Pengertian koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum* , Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub : Jakarta, cet-ke 6, hlm.73

Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integritas. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menerapkan tujuan yang tinggi.

Ada tiga macam saling ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi, yaitu:

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*Pooled Interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*Sequential Interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus

melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja

- c. Saling timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberikan dan menerima antar satuan organisasi.<sup>17</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Dalam hal ini maka setiap Pejabat pemegang kekuasaan ataupun penguasa di negara hukum dapat menjalankan peraturannya sesuai yang telah di atur dalam peraturan yang telah ada.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atas das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan Norma-Norma adalah prodak dan aksi

---

<sup>17</sup> T. Hani Handoko, 2003, *Manajemen*, Yogyakarta : BPF, hlm.195-196

<sup>18</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memberikan Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm.59

manusia yang Deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan pelaksanaan membuat aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Kepastian sering berhadapan dengan asas keadilan karena merupakan prinsip dan juga sebagai asas utama dari penerapan hukum. Kepastian hukum dapat diartikan juga sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, agar tidak bersifat sewenang-wenang. Kepastian hukum lebih banyak mengharuskan penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis mencakup antara lain:

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

<sup>20</sup> Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Alumni, hlm.124

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini ialah yuridis-empiris yang dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.<sup>21</sup> Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kenyataan yang terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris.<sup>23</sup> Kajian normatif ditunjukkan dengan mengidentifikasi Wewenang Walikota Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan. Kajian empiris ditunjukkan dengan melihat aspek Bagaimana Walikota Kota Palembang Berkoordinasi dengan Unit kerja lainnya dalam melaksanakan Pariwisata berkelanjutan.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2020, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>23</sup> Roni Hanijito Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: GHmia Indonesia, Hlm.34

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel ilmiah, kasus-kasus hukum, pendapat para ahli hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum

primer dan badan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus, indeks, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

##### a. Studi kepustakaan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>24</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian

ini dilaksanakan dikantor Dinas Pariwisata Kota Palembang. Alasan saya memilih instansi tersebut karena judul skripsi tersebut tertuju mengenai Wewenang Walikota Kota Palembang dalam rangka optimalisasi sumber daya Pariwisata yang berkelanjutan, pastinya akan lebih

---

<sup>24</sup> Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72

terorganisir data dan fakta di lapangan untuk penelitian skripsi ini.

#### 6. Populasi dan Sample

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kota Palembang
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai informan digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data.

#### 7. Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan informan secara tertulis maupun lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>25</sup> Dengan demikian maka data dan jawaban yang diperoleh untuk dapat memahami dengan baik dan benar untuk penelitian skripsi ini

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 250

#### 8. Tehnik Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian di tarik kesimpulan secara induktif. Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun, di kaji, dan di olah maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum (Edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta, hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Aziz Halim, 2011, *Dasar-Dasar Politik Negara Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada
- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius : Jogjakarta
- Amsali. S. Sembiring, *Sari Kuliah Hukum Administrasi Daerah*
- Azwar dan H. Azrul, 1996, *Menjaga Mutu pelayanan Kesehatan Aplikasi Prinsip lingkaran Pemecah masalah*, Jakarta
- A. Oka yoeti, 1997, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta
- Bambang Waluyo, 2020, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Cst Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Direktorat Jenderal Pariwisata, 2010, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Muljadi A.J Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- H. Oka A. Yoeti- MBA, 1998, *Pemasaran Pariwisata*, Bandung:
- A.J. Muljadi, M.M., dan H. Andri Warman, BSc, S.Sos, MM, 2010, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memberikan Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
- H. Achmad Dimyanti, 2003, *Usaha Pariwisata*, Jakarta
- Hadari Nawawi, 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press),
- H. Woodward Frank, 1997, *Manajemen Transportasi (ancangan mengefektifkan transportasi dalam dunia bisnis)*. Seri Manajemen no. 70, PPM, CV. Indah Grafika : Jakarta
- HAW. Widjaya, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta
- Inu Kencana Syafii, 2013, *Ilmu Pemerintah*, Jakarta : Bumi Aksara
- James A.F. Stoner, Charles Wankel, 1993, *Perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen*, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *"Gagasan Negara Hukum Indonesia"*, Makalah : Konsep Negara Hukum Indonesia, Jilid 13
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

- Muljadi A.J, 2009, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum (Edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum* , Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Group : Jakarta, cet-ke 6
- Philpus M. Hadjon, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Pradana, 2012, *Aktivitas Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan*, Universitas Hasanuddin Makasar
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Ridwan Syahrani, 2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Alumni
- Roni Hanijito Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: GHlmi Indonesia
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *"Hukum dan Kekuasaan"*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelittian Hukum*, UI-Pres, Jakarta
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni : Bandung
- Surjadi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung : PT.Refika Aditama
- Suwantoro, Gamal, 2004, *Dasar – Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga : Jakarta
- T. Hani Handoko, 2003, *Manajemen* , Yogyakarta : BPFE
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta

**B. JURNAL**

Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember

Devy, Helin Angga. Soemanto, R. 2017, "*Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog Di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)*" Jurnal Sosiologi Dilema, Vol.32 Nomor.1,

R.Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" Volume XIII Nomor 01, Januari-Juni 2019

Ruhenda,H.N.,Akmalah,E.,& Sururi, M.R., 2016, "*Menuju Pembangunan Berkelanjutan : Tinjauan Terhadap Standar Green Building Di Indonesia Dan Malaysia*" Jurnal Online Rekaracana Institut Teknologi Nasional, Vol.2 Nomor.1,

Siska Wahyu Rahmawati, Sunarti, Luchman Hakim, 2017, "*Penerapan Sapta Pesona Pada Desa Wisata (Analisis Persepsi Wisatawan Atas Layanan Penyedia Jasa Di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Puntenm Kota Batu)*" Jurnal Administari Bisnis (Jab), Vol.50 Nomor.2

**C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor.5/UM.209/MPPT-89 tentang pedoman penyelenggaraan Sapta Pesona

**D. INTERNET**

Muchlisin Riadi, *Pariwisata (Pengeertian, Unsur, Bentuk, dan Jenis Wisata)*, *Pariwisata (Pengertian, Unsur, Bentuk dan Jenis Wisata)* - KajianPustaka.com, diakses pada tanggal 5 April 2021, pukul 22.39 wib

<https://rri.co.id/palembang/metropolitan/987525/anak-sungai-musi-akan-disulap-mirip-kanal-kanal-di-venesia-italia>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2021, Pukul 23.40 WIB